



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG
DAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Barat, perlu diberikan Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung di Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris

- Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
 10. Badan Permusyawaratan Kampung adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Daerah Kabupaten Kutai Barat.
 12. Perangkat Kampung adalah unsur Pemerintah Kampung, Pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari unsur Sekretariat Kampung, Unsur Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis yang ada di Daerah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
 16. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Kampung.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah untuk menjamin berlangsungnya tugas Pemerintahan Kampung yang dilaksanakan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 4

Penghasilan Tetap merupakan hak bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang diberikan sesuai dengan beban tugas dan jabatan.

BAB III

SUMBER, PENGALOKASIAN DAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Pertama

Sumber Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Pasal 5

Penghasilan dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Bagian Kedua

Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADK untuk Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADK yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADK yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Kampung diberikan Penghasilan Tetap sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Kampung Non PNS diberikan Penghasilan Tetap sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala Urusan Penghasilan Tetap sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan prosentase ADK dan jumlah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Bagian Ketiga

Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Pasal 7

- (1) Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diberikan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Kampung.
- (3) Perangkat Kampung yang menerima penghasilan ganda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus memilih salah satu.

Pasal 9

- (1) Pejabat Kepala Kampung tidak menerima Penghasilan Tetap Kepala Kampung.
- (2) Pejabat Sekretaris Kampung diberikan Penghasilan Tetap sesuai dengan Penghasilan Tetap Sekretaris Kampung.
- (3) Dalam hal Pejabat Sekretaris Kampung berasal dari Perangkat Kampung lainnya, Pejabat Sekretaris Kampung yang bersangkutan dapat memilih salah satu penghasilan tetap yang terbesar.
- (4) Dalam hal pejabat Sekretaris Kampung ditetapkan dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan

berjalan, pemberian Penghasilan Tetap terhitung mulai bulan bersangkutan.

- (5) Dalam hal penjabat Sekretaris Kampung ditetapkan dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas), pemberian Penghasilan Tetap terhitung mulai bulan berikutnya.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dituangkan dalam APBKam.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ADK yang disalurkan melalui mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung melalui bank yang ditunjuk.
- (3) Transfer Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah dana untuk penghasilan tetap yang diterima satu tahun.
- (4) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BANKALTIMTARA.

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung disalurkan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Kampung kepada Rekening Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

BAB V PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dihentikan karena:
 - a. habis masa jabatan dan/atau mencapai batas usia maksimal;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan penghasilan tetap sampai dengan bulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Penghasilan Tetap sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengalokasiannya sebagai tambahan alokasi dana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Tambahan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada tahun berjalan atau sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

BAB VI EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mengevaluasi ketepatan waktu, besaran yang diterima, dan penerima Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban ADK.
- (2) Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung harus dilengkapi administrasi sebagai berikut:
 - a. keputusan Kepala Kampung tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan
 - b. daftar tanda terima setiap bulan.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

Pemerintah Kampung, dan Kecamatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang telah ada dan masih menjabat sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan Penghasilan Tetap berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUNTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Maret 2018

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7.